



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Markus Amit**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 004 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat I**;

**Atung**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 004 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat II**;

**Martinus**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 004 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat III**;

**Gandut**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 002 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut Para Penggugat

Lawan:

**Parman**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 004 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIAS, S.H., dan YONATAN, S.H. beralamat di Kantor Advokad Zakarias S.H. dan Rekan Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 sebagai **Tergugat I**;

**Kimandi**, bertempat tinggal di Dusun Pagoh RT. 004 RW. 002, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIAS, S.H. dan YONATAN, S.H. beralamat di Kantor Advokad Zakarias S.H. dan Rekan Jl. Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat 1,2,3 dan 4 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di kuasai berdasarkan SHM Nomor: 14.10.03.11.0018, dan surat pernyataan tanah yang dimiliki masing-masing para pengugat.
2. Bahwa dasar kepemilikan pengugat 1,2,3 dan 4 terhadap sebidang tanah sebagai berikut :
  1. Markus Amit, berdasarkan (SHM) Sertifikat Hak Milik NIB : 14.10.03.11.00187. yang terletak di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu.
  2. Atung, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 592/05/SPT/2020. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu.
  3. Martinus, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 16/140/pemd/2016. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu.
  4. Gandut, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 592/07/SpT/2019. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.003. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu.
3. Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan tersebut para pengugat menguasai sebidang tanah Negara dari turun temurun dan juga sebidang tanah Negara di peroleh dari pembelian masyarakat Dusun Pagoh Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkulu.
4. Bahwa setelah para pengugat mengetahui tanahnya di kuasai dan dimanfaatkan tanpa izin oleh para tergugat pada tahun 2022 dan dikuasai

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



secara tidak sah dengan menanam sawit oleh tergugat, para pengugat terkejut, dan sempat di tegur oleh pengugat tetapi tergugat tetap menolak dan seakan-akan kebal hukum dan undang-undang.

5. Bahwa upaya para pengugat untuk mempertahankan tanah yang dimanfaatkan oleh para tergugat, pada tahun 2023 ini para pengugat mendatangi Polsek Ledo untuk dilakukan mediasi tetapi para tergugat tetap bersikeras.

6. Bahwa kerugian Materil dan Imateril yang di derita oleh para pengugat, rinciannya sebagai berikut :

1. Kerugian Materil :

kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada para pengugat.

2. Kerugian Imateril :

berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu yang berkepanjangan guna menghadapi masalah ini dengan nilai kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), secara tunai kepada pengugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Hukum sebagaimana terurai di atas, para pengugat mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para pengugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sebidang Tanah Sertifikat Hak milik Pak Markus Amit, Surat Pernyataan Tanah Pak Atung, Martinus dan Pak Gandut. Foto copy SHM dan SPT terlampir adalah sah milik para pengugat.

3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para pengugat dalam perkara ini.

4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik tanah tersebut kepada pengugat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa kerugian Materil dan Imateril yang di derita oleh pengugat nilainya sebagai berikut :

1. Kerugian Materil sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Imateril berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu yang berkepanjangan guna menghadapi masalah ini dengan nilai kerugian sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada pengugat.

6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini: dan apabila yang mulia majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar serta patut menuntut hukum dan undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil:
  - Bahwa Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan pada pokoknya, gugatan harus memuat identitas para pihak. Namun dalam gugatan Penggugat, identitas Tergugat I ditulis secara tidak benar, dimana nama Tergugat I

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



yang benar adalah Herman bukan Parman, sedang penulisan tempat tinggal para Tergugat juga ditulis tidak benar, dimana nama alamat para Tergugat yang benar adalah RT. 003, bukan RT. 004. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak secara tidak benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

**3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena:**

- Bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali batas-batas tanah untuk masing-masing tanah para Penggugat. Selain itu para Penggugat juga tidak menyebutkan sama sekali luas untuk masing-masing tanah para Penggugat. Seharusnya dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan batas-batas serta luas tanahnya yang dianggap telah dikuasai oleh para Tergugat. Hal ini untuk memudahkan pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat( PS), maupun apabila akan dilakukan eksekusi.
- Bahwa mengingat para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas maupun luas tanahnya, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa para Penggugat salah dalam menempatkan Kimandi sebagai Tergugat II, karena saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Kimandi, Sedangkan kaitan Herman dengan tanah tersebut hanyalah membantu Tergugat I menggarap tanah tersebut, karena Tergugat I adalah menandu Tergugat II. Untuk itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil para Penggugat pada posita 1 dan posita 2. Adapun alasan para Tergugat adalah:
  - a. Penggugat I tidak mendalilkan sama sekali berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang termuat dalam SHM Nomor: 14.10.03.11.00187, beserta dengan batas-batas tanahnya.
  - b. Penggugat II tidak mendalilkan sama sekali berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Tanah Reg. Nomor: 592/05/SPT/2020.



c. Penggugat III tidak mendalilkan sama sekali berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Tanah Reg.Nomor:16/140/pemd/2016.

d. Penggugat IV tidak mendalilkan sama sekali berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Tanah Reg. Nokor: 592/07/SpT/2019.

e. Bahwa perlunya para Penggugat menyebutkan luas tanahnya maupun batas-batasnya, untuk memastikan keberadaan tanah tersebut apakah memang benar berada diatas tanah milik Tergugat II atau tidak, karena apabila para Penggugat tidak menyebutkan luas maupun batas-batasnya, maka tanah para Penggugat tersebut tidak berada diatas tanah milik Tergugat II.

3. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil para Penggugat pada posita 3. Adapun alasan para Tergugat adalah:

a. Bahwa tidak benar para Penggugat mengarap tanah obyek sengketa secara turun temurun. Yang benar adalah, Tergugat II lah yang menggarap tanah tersebut secara turun temurun. Apabila ada, Penggugat yang mana yang memperoleh tanah tersebut secara turun temurun. Dalil tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh para Penggugat.

b. Bahwa tidak benar para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah tersebut dari pembelian pada masyarakat Dusun Pagoh, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Apabila ada, Penggugat yang mana yang membeli tanah dari masyarakat, siapa nama masyarakat yang menjual tanahnya, kapan jual beli tersebut dilakukan, dan apa yang menjadi bukti jual beli antara Penggugat dengan masyarakat.

c. Bahwa mengingat dalil para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar tanah milik Tergugat II. Asal usul tanah tersebut adalah:

a. Bahwa pada pertengahan Tahun 1980, tanah obyek sengketa pertama kali digarap oleh Kakek Tergugat II yang bernama Mansin dengan membuka lahan untuk berladang. Setelah Mansin meninggal, tanah tersebut digarap oleh kedua anaknya bernama Alui, yaitu ibu kandung Tergugat II, serta Lagen, yaitu abang kandung ibu Tergugat II.

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pengelolaan lahan tersebut dilakukan secara terus menerus oleh Alui dan Lagen dengan menanam padi, jagung dan tanaman palawija lainnya. Setelah Lagen meninggal, tanah tersebut dikelola oleh Alui beserta anaknya yaitu Tergugat II.

c. Bahwa pada Tahun 2006, Sdr Sumpin menggarap tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa, dimana letak tanah Sdr.Sumpin waktu itu berada disebelah Timur tanah obyek sengketa. Untuk menandai batas antara tanah milik Tergugat II dan ibunya dengan Sdr.Sumpin, dibuatlah kesepakatan menanam sawit diantara tanah Sdr.Sumpin dengan tanah yang digarap oleh Tergugat II dan ibunya. Dan sampai saat sekarang ini pohon sawit yang ditanam tersebut masih ada.

d. Bahwa pada Tahun 2007 Tergugat II bersama ibunya menanam karet pada obyek sengketa, namun karet tersebut mati karena terkena api.

e. Bahwa untuk menguatkan kepemilikan atas tanah tersebut, pada tanggal 30 Maret 2011, Tergugat II membuat Surat Pernyataan Tanah diatas tanah tersebut dengan bukti Reg.Nomor: 592/56/SPT/2011 yang ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Kacek dan Kimanto, serta ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai pejabat yang mengetahui keberadaan tanah tersebut.

f. Bahwa sejak lahan tersebut dibuka awal Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2018, tidak ada pihak lain yang keberatan baik terhadap Almarhum Mansin, Almarhum Alui maupun terhadap Tergugat II. Baru pada Tahun 2019, tiba-tiba Penggugat I mencabut pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat II pada Tahun 2017. Dan pada Tahun 2021 Penggugat I membuat parit diatas tanah obyek sengketa.

g. Bahwa pada Tahun 2022, Tergugat menanam sawit kembali pada tanah obyek sengketa, namun Penggugat I mencabut lagi sawit tersebut. Selanjutnya Tergugat II menanam kembali sawit, karet, padi, jagung, pisang dan kelapa ditanah tersebut. Selanjutnya Penggugat I melapor Tergugat II ke Polsek Ledo untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat penyelesaian secara kekeluargaan di Polsek Ledo, Penggugat I tidak pernah menunjukkan SHM miliknya. Namun pada pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkayang, disebutkan Penggugat I telah memiliki SHM diatas tanah obyek sengketa. Terhadap dalil SHM milik Penggugat I tersebut Tergugat II meragukan apakah benar SHM tersebut berada di tanah obyek sengketa atau bukan, karena dalam dalil

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya Penggugat I tidak menyebutkan luas maupun batas-batasnya.

5. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil para Penggugat pada posita 4. Adapun alasan Tergugat II adalah:

a. Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sejak Tahun 2022. Penguasaan tanah tersebut sudah dilakukan sejak kakek dan ibu Tergugat II masih hidup, Pengelolaan tanah tersebut Tergugat II lakukan secara terus menerus.

b. Bahwa Tergugat II tetap mengerjakan tanah tersebut, karena selain tanah tersebut sudah digarap sejak almarhum Masin masih hidup, Tergugat II sudah memiliki Surat Pernyataan Tanah yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2011.

6. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II. Justru yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II adalah Penggugat II. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat II adalah:

a. Pada Tahun 2022, Penggugat II menebang sawit dan karet milik Tergugat II, dimana jumlah sawit yang ditebang oleh Pengugat II adalah sebanyak 43 batang, yang ditanam diatas tanah milik Tergugat II seluas kurang lebih 0,4 Ha. Setelah itu pada awal tahun 2023, Tergugat II menanam kembali sawit sebanyak 43 batang dan karet sebanyak 127 batang diatas tanah tersebut. Namun sekitar bulan Agustus 2023 sawit dan karet tersebut dicabut lagi Penggugat II.

b. Bahwa setelah itu lahan tersebut dibersihkan oleh Tergugat II, namun setelah dibersihkan oleh Tergugat II, Penggguat II menanam padi diatas tanah milik Tergutgat II.

7. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat III. Justru yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II adalah Penggugat III. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III adalah:

a. Bahwa Penggugat III secara diam-diam telah menjual tanah milik Tergugat II kepada Sdr. Rohadi, hal tersebut diakui oleh Sdr Rohadi kepada Tergugat II. Kemudian Penggugat III menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr. Medi, hal tersebut diakui oleh Sdr.Medi kepada Tergugat II.

b. Bahwa Sdr.Medi merasa telah membeli tanah dari Penggugat III, selanjutnya menebas tanah tersebut dengan mengupah orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Penggugat III, Tergugat III telah dirugikan, karena ada 3 batang sawit yang ditebas oleh karyawan Sdr. Medi

c. Bahwa sebagai bukti tanah yang dijual oleh Penggugat III adalah, dilokasi yang dijual tersebut terdapat pegung (kolam) yang dibuat dan digarap oleh Tergugat II.

8. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat IV. Justru yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II adalah Penggugat IV. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat IV adalah:

a. Bahwa pada Tahun 2022, Penggugat IV mencabut pohon sawit milik Tergugat II sebanyak 25 batang, dan bukti sawit yang dicabut oleh Penggugat IV masih ada.

b. Bahwa pada Tahun 2023, setelah Tergugat II membersihkan lahan obyek sengketa, tiba-tiba Penggugat IV menanam padi diataslahan yang sudah dibersihkan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Eksepsi para Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak cermat dan kabur.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak berdasarkan fakta.
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menyatakan secara hukum para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan secara hukum tanah milik Penggugat I, SHM Nomor: 14.10.03.11.00187, bukan berada pada obyek sengketa.
7. Menyatakan secara hukum tanah milik Penggugat II, yaitu Surat Pernyataan Tanah Reg. Nomor: 592/56/SPT/2020 bukan berada pada obyek sengketa.

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum tanah milik Penggugat III, Surat Pernyataan Tanah Reg.Nomor:16/140/pemd/2016 bukan berada pada obyek sengketa.

9. Menyatakan secara hukum tanah milik Penggugat IV, Surat Pernyataan Tanah Reg. Nokor: 592/07/SpT/2019. Bukan berada pada obyek sengketa.

10. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Tanah (SPT) Reg.Nomor: 592/56/SPT/2011, tanggal 30 Maret 2011 yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Tergugat II.

11. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 61070030706790001 atas nama Markus Amit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-1-1;
2. Fotokopi SHM No.168/Desa Lomba Karya a.n Markus Amit, selanjutnya diberi tanda P-1-2
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Yohanes Sumpin kepada Markus Amit, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya dengan Nomor Registrasi 592/001/SP/2017 tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-1-3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran atas nama Ibu Anastasia Rina untuk pembelian tanah atas nama Saudara Yohanes Sumpin, selanjutnya diberi tanda P-1-4;
5. Fotokopi SPT atas nama Lagen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya tertanggal 12 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-1-5;
6. Fotokopi SPT atas nama Kimandi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya dengan Nomor Register 592/56/SPT/2011 tertanggal 30 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-1-6;
7. Hasil Print out berupa foto pengecekan lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda P-1-7;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Print out berupa foto pengecekan lokasi tanah, selanjutnya diberi tanda P-1-8;

9. Fotokopi SHM No.181/Desa Lomba Karya a.n Kristoforus Pelagia Rahul, selanjutnya diberi tanda P-1-9;

10. Fotokopi SHM No.182/Desa Lomba Karya a.n Markus Amit, selanjutnya diberi tanda P-1-10;

Menimbang, bahwa Penggugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah a.n Atung dengan Nomor Register 592/05/SPT/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya pada tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6107030608650001 atas nama Atung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2-2;

Menimbang, bahwa Penggugat III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 61070032505790002 atas nama Martinus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-3-1

Menimbang, bahwa Penggugat IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6107030902730001 atas nama Gandut, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah a.n Gandut dengan Nomor Register 592/07/SPT/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya pada tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-4-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanes Sumpin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saaksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan terkait permasalahan tanah milik Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tersebut terjadi sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya adalah karena tanah Para Penggugat dipakai oleh Para Tergugat untuk berladang;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki tanah tersebut adalah Para Tergugat, yang dahulunya tanah Penggugat I adalah milik Saksi yang dijual kepada Penggugat I, kemudian untuk Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah tanah milik mereka sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat I adalah yang memiliki batas parit;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat I pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat I tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat I dengan cara sistem borong, hanya mengatakan ini tanah milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya, karena Saksi sudah mengolah tanah tersebut dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2016 sebelum Saksi jual kepada Penggugat I;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut Saksi tidak memiliki alas hak apapun karena tanah tersebut sudah Saksi olah sejak tahun 1980an, kemudian karena istri Saksi sedang sakit dan memerlukan biaya sehingga Saksi jual tanah tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Tergugat II terletak di sebelah tanah milik Penggugat III;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengelola tanah milik Tergugat II adalah ibu dari Tergugat II dan kemudian diturunkan kepada Tergugat II;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pindah dari lokasi tanah tersebut pada Tahun 1992, namun Saksi masih tetap mengelola lokasi tanah tersebut hingga Tahun 2016;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah yang Saksi jual sudah memiliki alas hak, namun Saksi tidak mengetahui bentuk dari alas hak atas tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi menjual tanah tersebut sudah ada jalan raya laek dan Saksi menjual tanah tersebut sampai dengan belakang sungai;
  - Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I berbatasan dengan :
    - Utara : Sungai;
    - Timur : Saudara Herman;
    - Barat : Saudara Kimandi;
    - Selatan : Saudara Ngabu dan Pak Nambang;
- Batas tersebut setahu Saksi pada saat sampai pada Tahun 2016
- Bahwa Saksi hanya menjual tanah kepada Penggugat I saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat I yang sudah memiliki sertifikat berbatasan dengan jalan raya Laek;
  - Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016 tanah milik Saksi sudah berbatasan dengan jalan raya laek;
  - Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut terakhir pada tahun 2010 dan setelah itu tidak Saksi garap lagi tanah tersebut;
  - Bahwa setelah tahun 2010 masih sering ke lokasi tanah tersebut dan belum ada batas jalan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jalan raya laek tersebut dibuat;
  - Bahwa setahu Saksi sekarang tanah milik Penggugat I berbatasan dengan pada sisi samping jalan berbatasan dengan Penggugat II dan Penggugat IV;
  - Bahwa setahu Saksi asal mula lahan milik Penggugat II diperoleh dari Saudara Ngabu, dan lahan milik Penggugat IV diperoleh dari Saudara Nambang
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di lokasi tanah tersebut ada yang merupakan tanah warisan;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain selain Tergugat II yang mengolah tanah yang menjadi permasalahan tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat II sebagian ada mengklaim dan mengelola tanah Penggugat I, tanah milik Penggugat II diklaim dan dikelola oleh Tergugat II, tanah milik Penggugat III diklaim dan dikelola oleh Tergugat II, tanah milik Penggugat IV diklaim dan juga dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I mengelola lahan milik Penggugat III, kemudian untuk Penggugat I, II, dan IV dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa Saudara Cristoforus, Saudara Pladia dan Saudara Rahul memiliki tanah di lokasi tersebut yang awal mula tanah tersebut adalah milik Saksi yang dijual kepada Penggugat I dan kemudian oleh Penggugat I dijual lagi kepada Saudara Cristoforus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di lokasi tersebut sudah memiliki SHM;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I ada batas berupa tunggul atau gundukan tanah, namun sekarang sudah hilang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang Saksi kelola sebelum Saksi jual seluas  $\pm$  4 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanaman yang berada di atas lokasi tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I adalah tanaman karet dan lahan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut tidak ada menyebutkan luas tanah karena menggunakan sistem borong dan hanya dengan menggunakan kwitansi;
- Bahwa lokasi tanah Saksi dulu tidak ada berbatasan dengan Saudara Herman, tanah Saudara Herman berbatasan dengan Saudara Kimandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada peta karena Saksi tidak bisa membaca peta lokasi, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat I secara borongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang memiliki jalur parit;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah milik Penggugat I yang disengketakan adalah sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Penggugat II (Saudara Atung) dan Penggugat IV (Saudara Gandut);
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengelola tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV adalah Saudara Nambang dan Saudara Ngabut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengelola lahan Penggugat II dan Penggugat IV sekarang adalah mereka sendiri;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat I dengan harga Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi penjualan tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Anastasia Rina yang menandatangani kwitansi tersebut adalah istri dari Penggugat I;
- Bahwa urutan lokasi tanah jika dilihat dari sebelah kanan jalan adalah tanah milik Penggugat I, kemudian tanah milik Penggugat III, baru kemudian tanah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik para Penggugat ada yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembuatan parit di lokasi tanah pada Tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi parit tersebut dibuat untuk batas tanah antara milik Penggugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pembuatan parit tersebut Tergugat II tidak hadir di lokasi namun sudah diberitahukan sebelumnya kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudari Simon pernah mengelola tanah milik Penggugat III atau tidak;
- Bahwa Saksi pindah dari lokasi tanah yang Saksi jual pada Tahun 1992, namun Saksi masih mengelola tanah tersebut hingga Tahun 2016;
- Bahwa batas lokasi tanah milik Saksi dahulu dengan milik Tergugat II adalah berupa gundukan tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tidak ada tanaman sawit
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah milik Saudara Sumpin dari bawah sampai ke dengan berbatasan dengan jalan raya Laek;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat I dan istrinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat saat Saksi menjual tanah tersebut dengan menggunakan kwitansi apakah disertai dengan SPT atau surat penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan sertifikat milik Penggugat I apakah ada tanah milik Tergugat II yang ikut masuk ke dalam sertifikat tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah selain kepada Penggugat I;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah Penggugat I yang mana yang dikerjakan oleh Tergugat II;
  - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sebelum dimiliki oleh Penggugat II adalah Saudari Nambang dimana Saudari Nambang merupakan mertua dari Penggugat II;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat II tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelum dimiliki oleh Penggugat III;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat III;
  - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sebelum dimiliki oleh Penggugat IV adalah Saudara Ngabut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah milik Penggugat IV;
2. Ayeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV;
  - Bahwa setahu Saksi asal usul tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV adalah berasal dari kakek yang bernama Yalu sekira Tahun 1986, kemudian dari Bapak Yalu turun kepada Bapak Mabut, kemudian diserahkan lagi kepada Kakak yang bernama Nambin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat II, Saksi hanya mengetahui luas tanah milik Penggugat IV yaitu seluas 3 Hektar;
  - Bahwa letak tanah Penggugat II dan Penggugat IV adalah bersebelahan;
  - Bahwa setahu Saksi, jika dari jalan raya Laek maka lokasi tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV berada di sebelah kiri jalan;
  - Bahwa setahu Saksi bukti kepemilikan tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV adalah SPT yang dibuat pada Tahun 1986;
  - Bahwa Saksi terakhir kali mengunjungi lokasi tanah pada bulan Desember Tahun 2023;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat IV di lokasi tanah miliknya dulu menanam tanaman sawit sekarang ditanam tanaman padi;
  - Bahwa Saksi juga memiliki tanah di lokasi tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat II memiliki tanah di lokasi tersebut, namun berada di seberang jalan laek sebelah kanan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat IV selalu mengerjakan tanah miliknya tersebut, dulu Saksi pernah mengerjakan tanah milik Penggugat IV namun sudah Saksi kembalikan, kemudian Tergugat II menebas di lokasi lahan milik Penggugat IV, dan kemudian lokasi tanah Penggugat IV tersebut ditanami sawit milik Tergugat II, kemudian setelah diketahui tanah tersebut ditanami sawit oleh Tergugat II, tanaman sawit tersebut langsung dicabut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi berada di lokasi dan bertemu dengan Tergugat II, kemudian pada saat Saksi melihat Tergugat II sedang menanam sawit, Tergugat II langsung lari;
- Bahwa pernah ada perdamaian secara kekeluargaan sebelumnya sebanyak 3 kali dan berbeda-beda tahunnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Nambang yang merupakan Mak Tua Saksi, tanah Ibu Nambang diserahkan kepada Penggugat II selaku anak angkat dari Ibu Nambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dan Tergugat II ada mengelola tanah milik Penggugat IV, dimana Tergugat I menebas di lahan Penggugat IV dengan izin dari Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengelola tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV, hanya Tergugat I dan Tergugat II saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat IV membuat SPT;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi bersama dengan Penggugat IV hanya untuk menunjukkan batas tanah antara milik Saksi dengan Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam padi di lokasi tanah milik Penggugat IV adalah Penggugat IV sendiri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat II, Saksi dan Penggugat IV pada saat menunjukkan batas-batas lokasi milik Saksi dan Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah milik Penggugat IV adalah Penggugat IV sendiri;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat IV mengelola tanah miliknya sejak tahun 1990an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II pernah mengganggu Penggugat IV pada saat sedang panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara pernah melihat Tergugat I mengelola tanah milik Penggugat IV;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II menanam sawit di lokasi tanah milik Penggugat IV pada Tahun 2023
- Bahwa setahu Saksi yang menanam padi di lokasi tanah milik Penggugat IV adalah Penggugat IV sendiri;
- Bahwa setahu Saksi ada Tergugat II mengelola tanah milik Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Tergugat II mengelola tanah milik Penggugat II satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I juga mengelola tanah milik Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Penggugat IV seluas 3 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SPT milik Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPT milik Penggugat IV sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPT milik Penggugat II sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menandatangani SPT tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi menandatangani SPT milik Penggugat II dan Penggugat IV masing-masing di rumah Penggugat II dan Penggugat IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Nius, pemilik tanah yang bersebelahan dengan Penggugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Aron merupakan keponakan Saksi, juga memiliki tanah sebaris dengan Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi batas yang dimiliki antara tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV adalah jalan kecil;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas milik Penggugat II adalah Utara Jalan Raya Laek, Timur berbatas dengan Saudara Aron, Barat berbatas dengan Penggugat IV, dan Selatan berbatas dengan Saksi sendiri
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah milik Saudara Martinus
  - Bahwa setahu Saksi benar Tergugat I dan Tergugat II ada mengolah tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV
- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Kimandi dengan Nomor Register 592/56/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya pada tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T-2-1;
  2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Kimandi dengan Nomor Register 592/57/SPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lomba Karya pada tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T-2-2;
  3. Fotokopi Berita Acara Urusan di Lokasi Tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2-3;
  4. Fotokopi Berita Acara Sawit dan Karet di Tebang Tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-2-4;
  5. Fotokopi dari hasil Print Out Foto lokasi pohon sawit sebagai batas tanah dengan Saudara Sumpin, selanjutnya diberi tanda T-2-5;
  6. Fotokopi dari hasil Print Out Foto lokasi pohon karet Tergugat II yang dikelola oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T-2-6;
  7. Fotokopi dari hasil Print Out Foto lokasi kolam ikan yang dibangun oleh Tergugat II yang dikelola oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-2-7;
  8. Fotokopi dari hasil Print Out Foto lokasi obyek sengketa yang dikelola oleh Penggugat IV, selanjutnya diberi tanda T-2-8;
  9. Hasil print out berupa foto penebasan pada lahan Tergugat II yang dikuasai oleh Penggugat II, selanjutnya diberi tanda T-2-9;
  10. Hasil print out berupa foto pohon sawit yang merupakan batas dengan tanah Sumpin, selanjutnya diberi tanda T-2-10;
  11. Hasil print out berupa foto pohon sawit yang dicabut oleh Penggugat IV, selanjutnya diberi tanda T-2-11;
  12. Hasil print out berupa foto kolam yang dibuat pada tahun 1998 yang dikuasai oleh Penggugat III, selanjutnya diberi tanda T-2-12;
  13. Berupa rekaman video tanah obyek lokasi yang disimpan kedalam flashdisk, selanjutnya diberi tanda T-2-13;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tubi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya adalah mengenai masalah tanah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan permasalahan tersebut terjadi;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar saja ada keributan antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Tahun 2023;
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat Dusun Pagoh;
  - Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi ikut pada saat pemeriksaan setempat;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat II sudah mengelola tanah sengketa sudah lebih dari 10 tahun;
  - Bahwa yang menggarap adalah Tergugat II sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi asal usul yang menggarap tanah adalah Saudara Laegn, Saudara Lagen menanam padi pada Tahun 1984, Saudara Lagen adalah adik dari Ibu Tergugat II kemudian karena Saudara Lagen tidak memiliki istri dan anak kandung kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Ibu Tergugat II, dan kemudian Ibu Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat II
  - Bahwa Ibu Tergugat menggarap lahan sejak tahun 1984;
  - Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak ada menggarap lahan di lokasi sengketa;
  - Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat II sebelah timur dengan Saudara Sumpin, sebelah barat dengan Saudara Serat/Gandut, sebelah utara dengan Saudara Nambang/Atung, sebelah selatan Saudara Kimanto;
  - Bahwa tanaman sawit tersebut masih ada;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saudara Sumpin ada menjual tanah kepada Penggugat I;
  - Bahwa setahu Saksi tanah Saudara Sumpin tidak masuk ke dalam lahan milik Tergugat II;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini merupakan batas antara tanah Tergugat II dengan Saudara Sumpin (bukti T-2-10);
- Bahwa jarak tanaman sawit dan tanaman tumbuh yang menjadi batas tanah tidak jauh;
- Bahwa setahu Saksi dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan baru karena sebelumnya ada jalan yang lain untuk pergi ke lokasi;
- Bahwa Penggugat IV memiliki tanah di lokasi namun bukan yang berada di tepi jalan, punta Penggugat IV berada di ujung, karena yang berada di tepi jalan tanah milik Tergugat II
- Bahwa sebelum ada jalan tanah tersebut merupakan tanah 1 hamparan
- Bahwa setahu Saksi Penggugat III tidak memiliki tanah di lokasi tersebut
- Bahwa setahu Saksi belum ada penyelesaian secara adat antara Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Tidak pernah ada pengaduan dari para pihak yang bersengketa kepada Saksi
- Bahwa Pegung milik Tergugat II tidak berada di tanah milik Penggugat III melainkan di tanahnya sendiri
- Bahwa Saksi pernah melihat SKT milik Tergugat II namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah di SPT tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SPT tersebut dibuat
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut adalah tanah milik kakek Saksi yang disebut tanah pelangah, kemudian kakek Saksi membuat ladang di tanah tersebut, dan diwariskan kepada Saudara Lagen dan Saudara Alui yang merupakan Ibu dari Tergugat II, kemudian tanah Saudara Lagen dan Saudara Alui tersebut diwariskan kepada Tergugat II
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SKT Tergugat II diperbaharui menjadi SPT;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat II menanam sawit di lokasi tersebut
- Bahwa setahu Saksi batas-batas pada SKT Tergugat II adalah sebelah timur berbatasan dengan Saudara Sumpin yang terdapat tanah

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan tanaman sawit, sebelah barat dengan Saudara Siram, sebelah utara Saudara Atung / gandut, sebelah selatan dengan Saudara Kimanto

- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak memiliki tanah hanya ikut Tergugat II karena mertuanya dan Tergugat I hanya mengelola tanah Tergugat II yang berada di tengah
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I mengelola tanah di lokasi tersebut, penggugat II mengelola tanah namun bukan di lokasi sengketa, Penggugat III tidak ada mengelola tanah, Penggugat IV mengelola pada tahun 2023
- Bahwa setahu Saksi lokasi Penggugat II dan Penggugat IV mengelola lahannya yang berada di kiri jalan dari arah laek
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya sengketa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat II menanam tanaman sawit kemudian tanaman tersebut diakui oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program PRONA, namun Saksi tidak mengetahui bidang tanah mana saja yang mengikuti program tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program PRONA masuk ke desa Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang saja bahwa Penggugat I memiliki SHM di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani berita acara tersebut
- Bahwa setahu Saksi isi berita acaranya adalah permasalahan tanah antara Tergugat II dengan Penggugat IV dimana para pihak pergi ke lokasi untuk melihat batas tanah Penggugat IV dan Tergugat II, namun Penggugat IV tidak terima tentang batas-batas tanahnya;
- Bahwa berita acara tersebut ada 2 buah
- Bahwa setahu Saksi isinya adalah penebangan karet dan sawit milik Tergugat II yang ditebas oleh Penggugat II dan Penggugat IV
- Bahwa permasalahan tersebut tidak ada diselesaikan secara adat;
- Bahwa sebagai ketua adat Saksi tidak ada memanggil kedua belah pihak yang bersengketa;

2. Jumawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi ikut pada waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah Tergugat II yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikelola oleh Penggugat II adalah tanahnya sendiri
- Bahwa setahu Saksi jalan laek-pagoh dibangun pada tahun 2019, dulu merupakan tanah 1 hamparan sebelum dibuat jalan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah bersebelahan dengan lokasi Saudara Sumpin;
- Bahwa setahu Saksi batas alamnya adalah tanaman sawit milik Saudara Sumpin;
- Bahwa setahu Saksi dari tanaman sawit Saudara Sumpin sampai ke arah jalan laek pagoh tidak ada lagi tanah Saudara Sumpin
- Bahwa setahu Saksi tanah Saudara Sumpin yang dijual ke Penggugat I adalah yang berada di timur tanah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat III tidak ada mengelola lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelah barat berbatasan dengan Saudara Sirah dan selatan berbatasan dengan Penggugat II / Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi jalan raya laek pagoh berada di atas tanah milik Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi batas alam antara Penggugat II dan Tergugat II adalah pohon sengon;
- Bahwa ya benar ini merupakan tanah Tergugat II yang berada di atas jalan (bukti T-2-12);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II ada menanam sawit di lokasi tanah yang berada di atas jalan namun dicabut oleh orang yang Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa sebelumnya adalah tanaman karet milik Tergugat II sebelum ditanam sawit;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat II dulunya bukan tanah milik Saudara Sumpin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah dari Tergugat II;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa SPT milik Para Tergugat dibuat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPT milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Tergugat II yang disebut juga tanah pelangah;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah timur milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II menanam pohon karet miliknya di tanag yang berada di sebelah jalan yang ditanami padi oleh Penggugat II;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada yang dikerjakan oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saudara Sumpin menjual tanahnya kepada Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi tanah Saudara Sumpin yang dijual berada di dekat tanah milik Tergugat II dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual tidak berbatasan langsung dengan jalan raya pagoh – laek;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tanah tersebut ada tanah milik Saudara Nambang namun masih jauh dari tanah milik Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah milik Saudara Nambang adalah Penggugat II, karena Saudara Nambang tidak memiliki anak, kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah milik Saudara Nambang berbatasan langsung dengan jalan raya pagoh-laek;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah Saudara Nambang berbatasan dengan milik Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Simoi tidak memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat II merupakan 1 hamparan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat III tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada namun berada di ujung dan tidak berbatasan dengan jalan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah Saudara Ngabut adalah Penggugat IV, karena tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat IV;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah milik Tergugat II jika dari arah Laek berada di kiri dan kanan jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat II ada yang berbatasan dengan Para Penggugat yaitu Penggugat II dan Penggugat IV yang berada di sebelah kiri jalan dari Laek-Pagoh;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa, karena tanah adalah milik Tergugat II namun tanah tersebut ada yang dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi jika dari jalan raya laek-pagoh lokasi tanah yang dikelola oleh Tergugat I berada di kanan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai program Prona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I tidak ada mengelola lahan di lokasi sengketa, Penggugat II ada mengelola tapi bukan di lokasi sengketa, Penggugat II tidak ada mengelola lahan di lokasi sengketa, Penggugat IV mengelola pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai program prona;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa Penggugat I memiliki SHM dari adik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persyaratan program prona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat II masuk ke dalam SHM milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak berperan sebagai perangkat desa di lokasi tersebut, hanya warga biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi tanah Saudara Sumpin yang dijual kepada Penggugat I tidak berada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi ikut pada waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat I jika dari jalan raya laek – pagoh berada di sebelah kanan namun tidak berada di pinggir jalan. Agak masuk ke dalam;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah yang bersebelahan dengan jalan raya laek-pagoh adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas yang ada di SHM milik Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah milik Penggugat II berada sebelah kiri jalan raya laek-pagoh dan dari pinggir jalan tersebut sekira 60 M jaraknya dari jalan raya
- Bahwa setahu Saksi berada sejajar dengan Penggugat II, berada di sebelah kiir jalan dan jarak dari pinggir jalan sejauh 25 M;
- Bahwa setahu Saksi jalan raya laek-pagoh berada di tanah milik Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi batas alam tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV adalah tanaman karet peninggalan Saudara Nambang;
- Bahwa setahu Saksi mereka memiliki tanah di lokasi tersebut sejak Saksi tinggal di desa tersebut termasuk juga dengan kepemilikan tanah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat III tidak memiliki tanah di lokasi sengketa, yang diklaim oleh Penggugat III adalah tanah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Saudara Cristoforus;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan Saudara Sumpin;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat I menjadi kepala desa di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan program prona masuk ke desa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menjadi saksi penjualan tanah Saudara Sumpin dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saudara Sumpin sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Sumpin masih hidup, Paman dari Penggugat I;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan Saudara Sumpin ada SPT nya atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengelola adalah anak Saksi menumpang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang Saksi miliki;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap tanah SHM Penggugat I dan SPT Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

Menimbang, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan pada pokoknya, gugatan harus memuat identitas para pihak. Namun dalam gugatan Penggugat, identitas Tergugat I ditulis secara tidak benar, dimana nama Tergugat I yang benar adalah Herman bukan Parman, sedang penulisan tempat tinggal para Tergugat juga ditulis tidak benar, dimana nama alamat para Tergugat yang benar adalah RT. 003, bukan RT. 004. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak secara tidak benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan replik namun tidak memberikan tanggapan perihal eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 56 bertitik tolak ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk:

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi:

a. Nama lengkap

Penulisan nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias tujuannya untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan Namanya sama pada lingkungan tempat tinggal. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Namun penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*);

b. Alamat atau tempat tinggal

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi :

- Alamat kediaman pokok;
- Bisa juga alamat kediaman tambahan;
- Atau tempat tinggal riil;

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal dengan didasarkan pada sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, Parman didudukkan sebagai Tergugat I dan Kimandi didudukkan sebagai Tergugat II dengan alamat yang sama yaitu di Dusun Pagoh, RT.004 RW.002. Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 8 November 2023 dan risalah panggilan untuk sidang tanggal 5 Desember 2023

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



panggilan telah diterima menurut tata cara panggilan yang sah dan patut (panggilan diterima oleh yang bersangkutan dan orang satu rumah) dan atas panggilan sidang tersebut Para Tergugat hadir dalam sidang pengadilan sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan tujuan penulisan identitas para pihak untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan telah sesuai sehingga Para Tergugat dapat menerima panggilan sidang dan akhirnya hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, oleh karenanya terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

## II. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali batas-batas tanah untuk masing-masing tanah para Penggugat. Selain itu para Penggugat juga tidak menyebutkan sama sekali luas untuk masing-masing tanah para Penggugat. Seharusnya dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan batas-batas serta luas tanahnya yang dianggap telah dikuasai oleh para Tergugat. Hal ini untuk memudahkan pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maupun apabila akan dilakukan eksekusi.
- Bahwa mengingat para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas maupun luas tanahnya, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa para Penggugat salah dalam menempatkan Kimandi sebagai Tergugat II, karena saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Kimandi, Sedangkan kaitan Herman dengan tanah tersebut hanyalah membantu Tergugat I menggarap tanah tersebut, karena Tergugat I adalah menandu Tergugat II. Untuk itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan replik namun tidak memberikan tanggapan perihal eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Penggugat dalam menempatkan pihak, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa saja yang akan digugat. Penggugat bebas menentukan dan menarik pihak-pihak yang dianggap merugikan haknya ke dalam suatu perkara, selanjutnya mengenai apakah pihak-pihak yang ditarik tersebut tersebut benar-benar menjadi pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* merupakan hal yang harus dibuktikan dan sudah menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi yang berkaitan dengan penempatan Para Tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah dalam Posita, Majelis Hakim berpendapat menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang memuat kaidah hukum “ suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima” dan menurut Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang memuat kaidah hukum “gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Namun dalam penerapannya haruslah dipahami secara kasuistik dan hati-hati dan tidak tepat apabila digeneralisasi. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 516-517 disebutkan bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel*. Dengan demikian sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa:

- penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
- namun apabila tanah sengketa belum sertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa yang menjadi objek adalah berupa tanah. Bahwa dari posita poin 1 gugatan Para Penggugat berisi dalil kepemilikan dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan surat pernyataan tanah. Selanjutnya dalam poin 2 gugatan diterangkan bahwa Penggugat I mendalilkan kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik dengan menuliskan NIB nya yaitu 14.10.03.11.00187 yang terletak di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, sementara Penggugat II mendalilkan kepemilikan tanah berupa surat pernyataan tanah Reg.Nomor: 592/05/SPT/2020 yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Penggugat III mendalilkan kepemilikan tanah berupa surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 16/140/pemd/2016. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Penggugat IV mendalilkan kepemilikan tanah berupa surat pernyataan tanah Reg.Nomor: 592/07/SpT/2019 yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I telah mencantumkan alas hak berupa SHM walaupun mencantumkan NIB namun demikian Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV berupa surat pernyataan tanah, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan *aquo* khususnya identitas tanah selain dengan alas hak berupa sertifikat hak milik haruslah disebutkan batas-batas dan luasan tanah. Selain itu dari uraian tersebut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui mengandung penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*);

Menimbang, bahwa bentuk penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) terdiri dari kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr Zainal Asikin, S.H., S.U. dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia halaman 32 bahwa ada dua syarat pokok

*Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek*



penggabungan gugatan yaitu terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum. Adanya hubungan erat maksudnya antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*), sedangkan terdapat hubungan hukum maksudnya terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subjektif uang diajukan oleh beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 114 ada beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan salah satunya pemilik objek gugatan berbeda. Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Menurut Putusan MA No. 201 K/Sip/1974 objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun objektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, diketahui Para Penggugat terdiri dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Selanjutnya berdasarkan posita poin 2 gugatan Para Penggugat dinyatakan "Bahwa dasar kepemilikan pengugat 1,2,3 dan 4 terhadap sebidang tanah sebagai berikut :

1. Markus Amit, berdasarkan (SHM) Sertifikat Hak Milik NIB: 14.10.03.11.00187. yang terletak di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
2. Atung, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 592/05/SPT/2020. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
3. Martinus, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 16/140/pemd/2016. Yang terletak di Dusun

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagoh RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

4. Gandut, penguasaan sebidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanah. Reg.Nomor: 592/07/SpT/2019. Yang terletak di Dusun Pagoh RT.003. RW.002 Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa:

- Tanah yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV terletak di Dusun Pagoh, Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Tanah yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan kepemilikan masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sehingga ada 4 objek tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing mendalilkan mempunyai objek tanah yang berbeda, yaitu Penggugat I mendalilkan mempunyai objek tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang terletak di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, sementara Penggugat II mendalilkan mempunyai objek tanah masih berupa SPT Nomor 592/05/SPT/2020 di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Penggugat III mendalilkan mempunyai objek tanah masih berupa SPT Nomor 16/140/pemd/2016 di Dusun Pagoh, RT.004. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Penggugat IV mendalilkan mempunyai objek tanah masih berupa SPT Nomor 592/07/SpT/2019 di Dusun Pagoh, RT.003. RW.002 Desa Lomba Karya Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Atas objek tanah-tanah *a quo* mempunyai pemilik yang berbeda (masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicantumkan batas-batas dan luas tanah yang masih berupa surat pernyataan tanah serta dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat antar baik subjektif dan objektif maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.265.500,00 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Doni Akbar Alfianda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aulia Dwi Utami, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....L	:	Rp10.000,00;
eges .....	:	
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
5.....P	:	Rp205.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp4.950.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp5.265.500,00;
( lima juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)		